LAMBODJA SERTIFIKASI

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KE-3 PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PADA PBPH PT TUSAM HUTANI LESTARI KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH UTARA, BENER MERIAH DAN BIREUEN, PROVINSI ACEH

Kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :

Nama LPVI	:	PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-021-IDN
Alamat	:	Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon	:	0251-8576940
Email	:	lambodjasertifikasi@gmail.com
Website	:	www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH :

Nama Pemegang Izin	:	PT Tusam Hutani Lestari
Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1501/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
Lokasi Izin	:	Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah dan Bireuen, Provinsi Aceh
Luas	:	± 97.300 Ha
Alamat Kantor	:	
Kantor Pusat	:	Menara Bidakara Lantai 9 Kav. 71 – 73, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan 12870
Kantor Cabang	:	: Jl. Syiah Utama No. 420 Dedalu, Takengon, Aceh Tengah 24511

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2023 bahwa **PT Tusam Hutani Lestari** ditetapkan "**LULUS**" dengan predikat **"SEDANG"** sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 1.1 ; Lampiran 1.3 ; Lampiran 2.1 ; dan Lampiran 2.2 (Standar Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada IUPHHK-HT), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari **DAPAT DILANJUTKAN**.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 20 Februari 2023
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
Direktur Utama

LAMBODJA SERTIFIKASI

RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PADA PBPH PT TUSAM HUTANI LESTARI

1. IDENTITAS LPVI

a. Nama Lembaga	:	**PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
b. Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
c. Alamat	:	Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website	:	Telp : 0251-8576940, Website : www.lambodjasertifikasi.com, E-mail : lambodjasertifikasi@gmail.com
e. Direksi		
-Direktur Utama	:	Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
f. Pedoman dan Standar	:	- Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021 - Lampiran 1.1 dan Lampiran 1.3, Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.2 (Kepdirjen PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020)
g. Tim Audit	:	1. Ir. Amril Abuzar (Ketua Tim/Auditor VLK Hutan) 2. Ir. Amin Kadeni (Auditor Prasyarat) 3. Ir. Deni A. Novendi (Auditor Produksi) 4. Ir. Marten Edy (Auditor Ekologi) 5. Ir. Syamsul Fikar (Auditor Sosial)
h. Pengambil Keputusan	:	Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng.

2. IDENTITAS AUDITI

a. Nama Pemegang Izin/	:	**PT TUSAM HUTANI LESTARI**
b. Nomor & Tanggal SK	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1501/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
c. Luas dan Lokasi	:	± 97.300 Ha, berlokasi di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Bireuen, Provinsi Aceh
d. Alamat Kantor Perusahaan		
Kantor Pusat	:	Menara Bidakara Lantai 9 Kav. 71-73, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan 12870
Kantor Cabang	:	Jl. Syiah Utama No. 420 Dedalu, Takengon, Aceh Tengah 24511
e. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	Telp : 02183793250, Email : tusamhutanilestari.jkt@gmail.com

f. Pengurus

Komisaris Utama	:	Dr. Ir. Agus Sarsito, M.For.Sc
Komisaris	:	Suhary Zainuddin Basyariah
Direktur Utama	:	Prasetyo Hadi
Direktur Operasional	:	Ir. Agus Toyib, MM
Direktur Keuangan	:	Muhammad Harrifar Syafar

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 16/01/2023 : • Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh • BPHP Wilayah I Banda Aceh	Koordinasi/konsultasi dilakukan oleh tim auditor dengan cara melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh dan BPHP Wilayah I Banda Aceh terkait pelaksanaan Audit Penilikan ke-3 Penilaian Kinerja PHL
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 17/01/2023 : • Ruang Pertemuan Kantor Cabang PT Tusam Hutani Lestari	Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh tim Auditor, dan pihak manajemen PT Tusam Hutani Lestari. Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Pengantar tentang perusahaan PT Tusam Hutani Lestari 2. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan kegiatan Audit Penilaian Kinerja PHL, disampaikan oleh ketua tim auditor. 3. Pemaparan mengenai mekanisme dan sistem yang digunakan dalam kegiatan Audit Penilaian Kinerja PHL, disampaikan oleh ketua tim dan masing-masing auditor. 4. Tim Auditor dan Tim Manajemen PT Tusam Hutani Lestari membuat agenda dan jadwal mobilisasi kegiatan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Selasa – Senin, 17 – 23/01/2023 : • Base Camp PT Tusam Hutani Lestari / Areal kerja PT Tusam Hutani Lestari	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan standar audit mengacu kepada Lampiran 1.1, 1.3 untuk PHL dan 2.1, 2.2 untuk VLhh berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020.
Pertemuan Penutupan	Selasa, 24/01/2023 • Ruang Pertemuan Kantor Cabang PT Tusam Hutani Lestari	Pertemuan penutupan dihadiri oleh tim Auditor, dan Pihak Manajemen PT Tusam Hutani Lestari. Dalam pertemuan penutupan ini hal-hal yang telah dilakukan sebagaiberikut: 1. Pemaparan hasil kegiatan Audit Penilaian Kinerja PHL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor. 2. Tim Auditor mengajukan klarifikasi akhir atas temuan-temuan dalam penilaian ini.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		3. Tanya jawab terhadap hasil kegiatan Audit Penilaian Kinerja PHL, antara tim Auditor dengan tim Manajemen PT Tusam Hutani Lestari. 4. Pihak Manajemen PT Tusam Hutani Lestari memahami hasil kegiatan Audit Penilaian Kinerja PHL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.
Rapat Pengambilan Keputusan	Rabu, 15/02/2023 : Di Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Taman Yasmin-Bogor	Rapat Pengambilan Keputusan dihadiri oleh tim Auditor dan Pengambil Keputusan PT Lambodja Sertifikasi. Rapat Pengambilan Keputusan dilakukan secara tatap muka dan menggunakan aplikasi zoom meeting (hybrid) di Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor. Dalam Rapat Pengambilan Keputusan ini hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut : 1. Pemaparan hasil audit Penilikan ke-3 Penilaian Kinerja PHL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor. 2. Tanya jawab / diskusi terhadap hasil Sertifikasi Kinerja PHL, antara tim Auditor dengan Pengambil Keputusan. 3. Apabila terdapat koreksi terhadap hasil Audit Penilikan ke-3 Penilaian Kinerja PHL, maka masing-masing auditor akan melakukan perbaikan laporan hasil Sertifikasi Kinerja PHL. Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai akhir hasil kegiatan Audit Penilikan ke-3 Penilaian Kinerja PHL pada Pemegang PBPH PT Tusam Hutani Lestari adalah **LULUS** dengan predikat **SEDANG** dan hasil VLHH disimpulkan **MEMENUHI**. Dengan demikian, Sertifikat PHL (S-PHL) PT Tusam Hutani Lestari dapat **DILANJUTKAN**.

LAMBODJA SERTIFIKASI

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HTI		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian kawasan pemegang IUPHHK-HTI		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP / SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja, Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).	**Sedang**	Ketersedian dokumen legal dan administrasi tata batas yang telah dilaksanakan tahun 1990 s/d 1997 di areal konsesi PT Tusam Hutani Lestari tersedia sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan baik oleh PT Alas Helau maupun Panitia Tata Batas DI Aceh, yaitu dokumen legal dan administrasi tata batas berupa: SK PBPH, Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja, Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB namun dokumen tata batas kawasan hutan yang berada di dalam areal kerja PT Tusam Hutani Lestari yang telah di Tata batas oleh BPKH tahun 2021 sepanjang ± 131 Km belum dapat ditunjukan dan kegiatan penataan batas belum temu gelang sehingga belum dapat diterbitkan SK Penetapan Areal Kerja
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	**Sedang**	Perusahaan belum melaksanakan kegiatan tata batas langsung di lapangan, namun perusahaan telah menunjukan data realisasi tata batas yang dilaksanakan pada kurun waktu tahun 1990 s/d 1997 sepanjang ± 375,64 km sesuai Laporan TBT PT Alas Helau dan BATB yang dilaksanakan oleh Panitia Tata batas Provinsi Daerah Istimewa Acehpada tanggal 26/10/2022 dan telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas Areal Kerja PBPH PT Tusam Hutani Lestari sesuai dengan Surat UN.116/KUH/PKH/PLA.2/10/2022 tanggal 20/10/2022 dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, dimana telah disepakati untuk kegiatan tata batas areal kerja PT Tusam Hutani Lestari akan dilaksanakan setelah adanya addendum areal kerja dan pada tahun 2021 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh telah melaksanakan tata batas kawasan hutan yang berada di dalam areal kerja PT Tusam Hutani Lestari sepanjang ± 131 Km
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).	**Sedang**	Terdapat konflik tenurial dan illegal logging di dalam areal kerja PT Tusam Hutani Lestari seluas ± 33.699,19 Ha atau 38,41% dari luas total ± 87.731 Ha tersebar di 6 Blok Kerja PT Tusam Hutani Lestari dan PT Tusam Hutani Lestari telah melakukan upaya terus menerus dalam menangani konflik yang ada, dimana terdapat penurunan areal konflik seluas 1.053 Ha
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*)	**Baik**	Hasil overlay antara Peta Dasar Areal Kerja PDAK) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh Tahun 2018 (lampiran Keputusan MenLHK Nomor SK.580/MENLHK/Setjen/Set.1/12/2018) dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Aceh s/d Tahun 2020 Lampiran Keputusan MenLHK Nomor SK.6616/MENLHK-PKTL/Kuh/Pla.2/10/2021), diketahui terdapat perubahan fungsi kawasan yang berimplikasi pada perubahan perencanaan jangka panjang. Perubahan dokumen perencanaan jangka panjang telah diusulkan oleh PT Tusam Hutani Lestari dan telah disahkan berdasarkan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6687/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2019-2028 a.n PT Tusam Hutani Lestari di Provinsi Aceh
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*)	**Sedang**	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata, mendokumentasikan dan melaporkan penggunaan kawasan di luar skema perizinan KLHK, namun belum dilaporkan secara berkala dan belum seluruhnya kepemilikan kebun sawit dan kebun kopi dalam areal kerja teridentifikasi
1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	**Sedang**	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan seluas 33.699,19 Ha atau 38,41% dari luas areal konsesi dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan atau terdapat areal seluas 61,59% masih dikuasai oleh PT Tusam Hutani Lestari
1.2. Komitmen pemegang IUPHHK-HTI		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen legal visi misi Surat Keputusan Direksi Nomor: 058/THL/SK/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 dan telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada karyawan dan masyarakat setempat sesuai dengan berita acara sosialisasi. Kegiatan sosialisasi visi misi kepada masyarakat oleh manajemen PT Tusam Hutani Lestari, dilakukan pada lokasi masyarakat di 11 desa dimana kegiatan pemanfaatan getah pinus berjalan, sedang Sosialisasi kepada Mitra Kerja belum ada bukti pelaksanaan kegiatan
1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	**Sedang**	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT Tusam Hutani Lestari baru sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya adalah terkait dengan kepastian kawasan (penataan batas areal PBPH) yang masih belum temu gelang, target produksi belum tercapai, kegiatan pembinaan hutan belum sesuai dengan rencana, kegiatan pengelolaan lingkungan yang masih belum seluruhnya dapat direalisasikan, dan kegiatan kelola sosial masih belum sesuai rencana, penanganan permasalahan tenurial belum dapat terselesaikan secara tuntas
1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki tenaga profesional (sarjana kehutanan) dan tenaga teknis (Ganis) PHPL yang telah mencukupi kebutuhan dalam kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri di areal kerjanya, dimana Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 80 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	**Baik**	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan sebesar 79% atau diatas 70% dari rencana sesuai kebutuhan
1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	**Sedang**	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan yaitu Daftar tenaga kerja, Laporan Wajib lapor ketenagakerjaan, dokumen terkait

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kesempatan kerja, dokumen terkait pelatihan, dokumen terkait produktifitas kerja, dokumen terkait Hubungan Industrial, dokumen terkait pengupahan, dokumen terkait SMK3 dan dokumen terkait program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, ketersediaan dokumen belum seluruhnya lengkap serta masih terdapat GANISPH dengan status karyawan Kontrak
1.3. Kapasitas dan mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HTI		
1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari Nomor 001/THL/SKI/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Hubungan Kerja PT Tusam Hutani Lestari dan struktur organisasi dan *job description* yang diterbitkan seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi
1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki perangkat hardware dan sebagaian perangkat software beserta tenaga pelaksanannya, namun belum banyak menggunakan program aplikasi yang mempermudah koordinasi antara bagian dan mekanisme pengambilan keputusan perusahaan dan pada pelaksanaan Penilikan Ke-3 pengelolaan data base perusahaan masih belum optimal
1.3.3. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengopersasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	**Baik**	Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh General Manager dan operator dapat menjalankan aplikasi SIM KLHK dengan baik serta telah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan secara On-Line
1.3.4. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki organisasi SPI dan SOP Satuan Pengawasan Internal sebagai Panduan Pelaksanaan SPI, namun organisasi SPI belum menerbitkan Buku Rencana Kerja dan Buku Pegangan Audit, sehingga dari hasil Laporan SPI yang ditunjukan belum seluruhnya mengacu pada SOP yang telah diterbitkan, dimana Laporan Audit harus memuat Perencanaan Audit, Pelaksanaan Audit Lapangan, Evaluasi Temuan Data dan Informasi, Pengkomunikasian Hasil Audit, Rekomendasi Tindak Lanjut dan Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut
1.3.5. Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah menunjukan Laporan Tindak Lanjut Pengawasan Internal Tahun 2022, namun keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis monitoring evaluasi belum menunjukkan adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
1.4. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.4.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	**Baik**	Kegiatan RKTPH Tahun 2022 yang akan mempengaruhi kepentingan hak- hak masyarakat setempat berupa pemanfaatan Getah Pinus seluas 6.196,87 Ha, kegiatan penyiapan lahan dan penanaman, telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi dan kesepakatan Pola Kemitraan Pemanfaatan Getah Pinus dan Surat Perintah Kerja untuk

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kegiatan Penyiapan Lahan dan Penanaan Pinus dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat setempat yang terdampak kegiatan RKTPH
1.4.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	**Sedang**	Terdapat dokumen Rencana CD/CSR Tahun 2022 dalam dokumen Jangka Panjang dari 8 (delapan) rencana kegiatan telah terealisasi 4 (empat) kegiatan dan seluruh proposal yang diajukan telah direalisasikan, dengan demikian terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD sebesar 75%
1.4.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	**Sedang**	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak sebesar 75,86%.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (*management plan*) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	**Baik**	Tersedia dokumen RKUPH periode 2019-2028 disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6687/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana kerja jangka panjang	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah menunjukan upaya implementasi penataan areal kerja berdasarkan rencana tata ruang hutan tanaman sesuai RKUPH 2019-2028 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian, terdapat 2 (dua) dari 6 (enam) Blok unit pengelolaan hutan (± 8.607 ha) yang tidak dapat dioperasikan kembali (termasuk dilakukan penataan areal kerja) oleh PT Tusam Hutani Lestari karena selain perubahan status kawasan hutannya menjadi APL, juga secara fisik telah dikuasai oleh pihak lain.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5 %).	**Sedang**	Pal sudut Blok dan Petak Kerja RKTPH ditemukan dan terlihat dengan jelas di lapangan, namun tanda jalur rintis batas blok, petak, dan jalur rintis kawasan lindung tidak mengacu pada prosedur terdokumentasi Nomor THL/PL/446.07 tentang Penataan Areal Kerja, khususnya klusul 6.2.2.b dan klausul 6.2.2.e.
2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu Pada Setiap Tipe Ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/survei potensi, ITSP, risalah hutan).	**Sedang**	Di lokasi tersedia data potensi tegakan dari hasil inventarisasi tegakan 3 (tiga) tahun terakhir, dilengkapi *tallysheet* dan peta jalur inventarisasi. Namun, peta jalur inventarisasi tersebut tidak memenuhi kaidah kartografi, antara lain tidak menginformasikan koordinat peta, koordinat titik nol petak, dan peta situasi.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari memiliki dokumen hasil pengukuran riap pertumbuhan seri PUP yang telah dianalisis serta menunjukan keberadaan plot PUP di petak 31 Blok VI Jambu Aye (pengukuran ke-6) dan petak 35 Blok V Bidin (pengukuran pertama). Laporan PUP antara lain menginformasikan CAI dan MAI sampai dengan hasil pengukuran terakhir, dan telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tertanggal 13 Junuari 2023 namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur Untuk Menjamin Regenerasi Hutan		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur.	**Sedang**	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, namun ditemukan 3 (tiga) SOP yang isinya tidak lengkap menjelaskan pedoman teknis sesuai ketentuan yang berlaku : a. SOP THL/PL/446.07 tentang Penataan Areal Kerja, klausul 6.2.2 huruf b dan huruf e tidak menjelasakan secara spesifik tanda batas untuk blok, petak, kawasan lindung, dan tanaman kehidupan; b. SOP THL/PL/446.17 tentang Penanaman dan Pemeliharaan tidak menjelaskan mekanisme, tata waktu, dan standar keberterimaan % hidup tanaman; dan c. SOP THL/PL/446.25 tentang Penilaian dan Pemeliharaan tanaman tidak menetapkan kondisi tegakan yang dapat diterima (jumlah pohon per hektar atau lainnya).
2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	**Sedang**	Hasil inventarisasi IS 10% pada 1.261,69 ha areal yang akan ditebang tercatat sediaan 133.263,30 m^3 tanaman *Pinus merkusi* atau rata-rata 94,90 m^3/ha.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan.	**Buruk**	Sediaan permudaan tanaman pokok *(Pinus merkusii)* di areal kerja PT Tusam Hutani Lestari dipastikan <75% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan (5m x 5 m).
2.3.4. Struktur Tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan.	**Sedang**	Di dalam areal kerja PT Tusam Hutani Lestari hanya tersedia sebagian kelas umur (terdiri dari tanaman tahun 1990-2022 kecuali tanaman tahun 2001-2013) yang tersebar di Blok II Blangkuyu, Blok V Bidin, dan Blok VI Jambu Aye.
2.4. Ketersedian dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya.	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari memiliki SOP THL/PL/446.32 tanggal 5 Januari 2018 tentang *Reduced Impact Logging* namun isinya mencakup ketentuan teknis dan ambang batas kerusakan sesuai karakteristik biofisik setempat, termasuk menetapkan metode pemantauannya.
2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal.	**Sedang**	Faktor Eksploitasi (FE) berkisar 0,77 namun tidak mempertimbangkan ekstraksi kayu bulat yang tidak dimanfaatkan dan membusuk di TPn.
2.5. Realisasi Penebangan Sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/Pemanfaatan pada Areal Kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah menunjukan 2 (dua) dari 3 (tiga) dokumen RKTPH yang seharusnya tersedia dari periode waktu penilaian, terdiri dari dokumen RKTPH 2021 dan 2022. Kedua dokumen RKTPH tersebut secara umum telah mengacu pada RKUPH 2019-2028 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	**Sedang**	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan peta RKUPH yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau self approval, namun peta tersebut tidak mengacu pada kaidah kartografi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana, dan penelitian pengembangan).	**Sedang**	Terdapat implementasi peta kerja pada petak dan blok RKTPH, kawasan lindung, dan penggunaan lainnya mencakup PUP. Namun tanda-tanda batas yang ditemukan di lapangan (Petak 34 dan 35 Bidin, Petak 02 Jambu Aye) tidak konsisten dengan klausul 6.2.2 dari SOP THL/PL/446.07.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis, dan volume panen dengan rencana kerja jangka pendek.	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah menunjukan upaya untuk meningkatkan ketercapaian produksi dengan mencegah pencurian produk (getah dan kayu) melalui pembangunan Pos Keamanan di 3 (tiga) lokasi keluar areal kerja. Produksi getah menunjukan adanya peningkatan dari 33% (tahun 2021) menjadi 56,5% (tahun 2022), sedangkan produksi kayu pinus belum menunjukan ada peningkatan (realisasi 38% tahun 2021 dan 31,5% tahun 2022). Namun hal ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal yang terkait dengan terhentinya permintaan kayu bulat pinus sejalan dengan banyaknya industri pengolahan kayu yang menutup usahanya.
2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, Serta Peningkatan kemampuan Sumberdaya Manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial.	**Buruk**	PT Tusam Hutani Lestari tidak dapat menunjukan dokumen Laporan Keuangan tahun buku 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sehingga opini dari auditor independen belum dapat dieroleh. Draft Laporan Keuangan menunjukan ratio likuiditas dan solvabilitas <100% dan rentabilitas positif.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	**Sedang**	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 62% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan Draft Laporan Penatausahaan Keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh akuntan publik).
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional.	**Sedang**	Alokasi dana seluruh bidang kegiatan kurang proporsional. Terdapat realisasi alokasi dana yang kurang dari 50% terdiri dari pembangunan dan pemeliharaan sarpras (43,2%), perlindungan hutan (34,2%), dan kewajiban kepada lingkungan (19,1%); sedangkan bidang kegiatan lainnya mencapai >50%.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	**Sedang**	Terdapat indikasi realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar, Draft Laporan Keuangan 2021 antara lain mencatat realisasi biaya pembangunan hutan tanaman untuk bidang kegiatan pemeliharaan sarpras, perlindungan hutan, dan kewajiban pada lingkungan tercapai <50%.
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) ke Hutan	**Sedang**	Realisasi kegiatan penanaman tanaman budidaya dan penanaman tanah kosong oleh PT Tusam Hutani Lestari mencapai lebih dari 80% tapi belum seluruhnya. Realisasi tahun 2021 mencapai 92%, dan 2022 mencapai 95%, namun

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berdasarkan draft laporan keuangan tahun 2021 hanya tercatat Rp.1.441.280.143 atau 55,8% dari RKAP Rp.2.581.200.000.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	**Sedang**	Mengacu pada dokumen Laporan Tahunan 2021 dan 2022, diketahui realisasi penanaman tanaman budidaya oleh PT Tusam Hutani Lestari antara 50-70% dari yang seharusnya.
3. Kriteria Ekologi		
1.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	**Sedang**	Luas dan letak areal KL tidak sepenuhnya sesuai antara RKU tahun 2010 dan RKU tahun 2019, dan terdapat areal yang berbatasan dengan HL pada wilayah Blok-V (Bidin) dan Blok-VI (Jambu Aye), namun dalam dokumen RKU tahun 2019 tidak dijadikan sebagai areal kawasan lindung BZ-HL
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	**Sedang**	Prosentase panjang batas kawasan lindung yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan saat ini adalah sepanjang 414,15 km (berdasarkan RKU tahun 2010) atau sepanjang 297,96 km (berdasarkan RKU tahun 2019), atau rata-rata sekitar 64,19% dari panjang batas kawasan lindung
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	**Sedang**	Berdasarkan hasil penafsiran citra yang ada, diketahui areal kawasan lindung yang masih berhutan adalah sekitar 14.519,20 ha (59,28%) dari total luas areal kawasan lindung sebesar 24.494 ha
3.1.4. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (apabila tidak ada gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	***Not Applicable***	Berdasarkan dokumen legal yang dimiliki oleh PT Tusam Hutani Lestari seperti (a) dokumen AMDAL tahun 1996, (b) dokumen RKUPHHK-HTI tahun 2010 dan (c) dokumen RKUPHHK-HTI tahun 2019, diketahui bahwa di areal konsesi PT Tusam Hutani Lestari tidak terdapat jenis tanah gambut (ordo Histosol menurut Soil Taxonomy USDA). Jenis tanah yang ada di areal ini sampai dengan tingkat Great Group (USDA) antara lain Dystropepts, Haplorthox, Tropuduluts, Humitropepts, Tropohumuts, Troporthents, Tropudalfs, Rendolls, Eutropepts, Dystrandepts, Hydrandepts, Paleudults, dan Eutrandepts,yang seluruhnya merupakan tanah mineral
3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung	**Sedang**	Terdapat bukti bahwa pengalokasian Kawasan Lindung di areal kerja PBPH PT Tusam Hutani Lestari telah mendapat persetujuan dari sebagian stakeholder terkait (lebih dari 50%), seperti dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra dan sebagian dari masyarakat sekitar areal PT Tusam Hutani Lestari. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat gangguan terhadap beberapa areal kawasan lindung berupa ladang/kebun masyarakat. Areal tersebut umumnya berupa ladang/kebun kopi atau tanaman lainnya. Berdasarkan hal ini, maka walaupun terdapat 20 (dua puluh) dari 29 (dua puluh sembilan) desa (68,9%) yang sudah menerima sosialisasi terkait keberadaan kawasan lindung di areal PT Tusam Hutani Lestari, namun terdapat gangguan terhadap sebagian areal kawasan lindung yang ada dan paling tidak terdapat sekelompok masyarakat yang belum mengakui akan keberadaan kawasan lindung ini, dimana keadaan ini akan menjadi beban bagi keberadaan kawasan lindung

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL / RPL dan / atau tata ruang yang ada di dalam RKU	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari baru melakukan dan membuat sebagian laporan pengelolaan areal kawasan lindung. Laporan yang masih kurang dan/atau belum ada antara lain (a) Laporan pengelolaan Hutan Lindung, (b) Laporan pengelolaan Taman Buru, dan (c) Laporan pengelolaan koridor gajah
1.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki sekumpulan prosedur terkait pengamanan dan perlindungan hutan, walaupun masih terdapat kekurangan khususnya dalam prosedur terkait pencegahan kebakaran hutan belum sepenuhnya mengacu ke peraturan yang berlaku yakni Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016. Selain itu, terdapat prosedur yang belum tersedia, yakni prosedur terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan khususnya sarana prasarana dalkarhutla, namun jumlah dan jenisnya masih minimal dan belum sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi masih bisa berfungsi untuk kegiatan dalkarhutla
3.2.3. SDM Perlindungan hutan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki SDM perlindungan hutan yang terdiri dari 2 orang personil yang bertanggungjawab terhadap pengendalian ilegal loging dan ilegal resin (regu satpam) dan 2 orang personil yang bertanggungjawab terhadap perlindungan karhutla, flora, dan fauna (regu karhutla), yang masing-masing didukung dengan TBO (Tenaga Bantuan Operasional) dari unsur Polri, TNI, dan masyarakat (MPA), dan dalam pelaksanaannya dilapangan, kedua regu ini akan saling mendukung. Secara umum, SDM perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki oleh PT Tusam Hutani Lestari belum memadai berdasarkan peraturan yang berlaku
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah melakukan implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui beberapa kegiatan yang bersifat *preemtif* (sosialisasi), bersifat *preventif* (pencegahan), dan bersifat *represif* (penindakan), walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti (a) belum membuat Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan dalkarhutla sebagaimana amanat Perdirjen PPI No. P.8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018 tentang pedoman pelaporan dalkarhutla
1.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	**Sedang**	Selama periode satu setengah tahun terakhir, setelah audit penilikan ke-2 sebelumnya (Jul 2021) sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini (Jan 2023), tidak terdapat revisi dan/atau penerbitan SOP baru terhadap prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak yang sudah ada. PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan terhadap sebagian dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, sebagaimana yang terdapat dalam dokumen perencanaan. SOP yang belum ada dan/atau masih kurang sesuai dengan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku, antara lain: (a) belum ada prosedur terkait

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pemantauan iklim mikro (suhu dan kelembaban relatif), (b) antara SOP Pemantauan Kualitas Air Sungai dan SOP Pemantauan Debit Air dan Sedimentasi isinya tidak konsisten dan isinya sebagian saling tertukar, dan (c) Prosedur terkait pengelolaan limbah (SOP No. THL/PL/446.37 Rev. 1 tanggal 5 Januari 2018) belum mengacu ke peraturan terbaru yakni PP No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan LB3 dan Permen LHK No. 6 tahun 2021 tentang tata cata dan persyaratan pengelolaan LB3
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah meiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada. Sarana yang belum ada dan/atau yang masih kurang, antara lain, (a) kegiatan pengelolaan limbah domestik belum optimal karena belum tersedia sarana TPA sampah, (b) patok ukur berskala erosi belum memiliki skala sehingga sarana ini tidak seluruhnya berfungsi dengan baik
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut sebanyak dua orang dan hanya satu orang yang berkedudukan di kantor lapangan. Jumlah dan/atau kualifikasi personil ini berdasarkan aturan yang berlaku tergolong tidak memadai
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak yakni RKL (1996) dan RKU (2019) dan sudah diimplementasikan sebagian. Kegiatan yang belum dan/atau masih kurang sebagaimana amanat dokumen perencanaan antara lain (a) belum membuat pengaman tebing untuk mencegah longsoran tanah, (b) belum melakukan konservasi di bekas jalan sarad seperti membuat sedimen trap, sudetan dan/atau guludan, (c) pengelolaan sampah yang belum optimal karena belum menyediakan TPA sampah
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak yakni RPL (1996) dan dokumen RKU (2019) dan sebagian besar sudah diimplementasikan. Kegiatan yang belum dan/atau masih kurang adalah (a) belum melakukan pemantauan sifat fisik dan kimia tanah, dan (b) belum melakukan pemantauan sedimen
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	**Sedang**	Beberapa indikasi dan potensi terjadinya dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hutan yang dialkukan oleh PT Tusam Hutani Lestari, antara lain: (a) belum membuat pengaman tebing jalan untuk mencegah longsoran tanah, (b) belum melakukan konservasi di bekas jalan sarad seperti membuat sedimen trap, sudetan dan/atau guludan untuk tujuan pengendalian erosi tanah, dan (c) belum melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara oprimal sehingga berpotensi mencemari tanah dan air, walaupun demikian terdapat beberapa upaya kegiatan pengelolaan dampak yang telah dilakukan oleh PT Tusam Hutani Lestari
1.4. Identifikasi species flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki prosedur untuk identifikasi flora dan fauna. Secara umum, prosedur telah

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku.		mengacu ke beberapa peraturan sebelumnya, namun belum merujuk ke PP No. 7/1999 dan lampirannya yang dimuat dalam Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan kedua Permen LHK No. P.20 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang merupakan pengganti dari Lampiran dari PP No. 7 tahun 1999. Selain itu, prosedur tersebut juga belum mengacu secara explisit ke IUCN Red List, walaupun dalam uraiannya telah menggunakan parameter-parameter yang ada dalam IUCN Redlist. Lebih jauh, prosedur ini belum mengacu ke Appendix CITES
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah melakukan identifikasi flora dan fauna, namun hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi belum sepenuhnya dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku seperti PP 7 tahun 1999 dan lampirannya dalam Permen LHK No. P.106 tahun 2018, tingkat kerawanannya menurut IUCN Redlist, aturan perdagangannya menurut Appendix CITES, dan sifat endemiknya
1.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 2. Perindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki SOP untuk pengelolaan flora yang dilindungi, namun SOP ini masih bersifat umum/general dan belum secara spesifik menjelaskan tentang metode pengelolaan flora dilindungi untuk masing-masing jenis/spesies dilindungi ataupun teknik pengelolaan berdasarkan kelompok jenis. Dibutuhkan prosedur dan pelaksanaan pengelolaan yang spesifik/khusus untuk masing-masing jenis flora dilindungi yang teridentifikasi
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari baru melakukan sebagian dari bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang ada dalam SOP dan/atau dokumen perencanaan. Kegiatan pengelolaan flora yang masih kurang dan/atau belum dilaksanakan seperti (a) belum membuat peta sebaran flora dilindungi, (b) dalam Laporan Flora dan Fauna belum melakukan analisis untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi flora dilindungi dari waktu ke waktu, (c) masih terdapat kekurangan dalam hal penataan batas areal kawasan lindung, dimana penataan areal kawasan lindung baru dilakukan sekitar 64.19% dari panjang batas kawasan lindung yang seharusnya
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	**Sedang**	Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Tusam Hutani Lestari dengan menerapkan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) secara alami akan mengurangi luas hutan alami secara signifikan, yang akan mengganggu keragaman dan kelimpahan jenis flora yang terdapat di areal PT Tusam Hutani Lestari, termasuk jenis-jenis flora dilindungi. Areal hutan akan berkurang secara signifikan dan hanya tersisa di areal kawasan lindung, dilain pihak, kondisi areal kawasan lindung banyak yang mengalami gangguan dengan kondisi tutupan sekitar 40,72% tidak berhutan. Selanjutnya, jika hasil identifikasi terkini dibandingkan dengan hasil identifikasi saat studi Amdal tahun 1996, terdapat beberapa jenis flora yang belum teridentifikasiHal ini tidaklah berarti bahwa jens-jenis ini

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sudah tidak ada lagi di areal ini, namun hal ini mengindikasikan bahwa jenis-jenis ini kemungkinan populasinya sudah mulai berkurang dan menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Dengan menganut prinsip kehati-hatian, dapatlah dikatakan bahwa terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, walaupun demikian terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin
1.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 2. Perindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki SOP untuk pengelolaan fauna yang dilindungi, SOP ini masih bersifat umum, dan belum sepenuhnya berbasis jenis, artinya belum membahas kegiatan pengelolaan untuk masing-masing jenis fauna dilindungi yang ditemukan dalam areal PT Tusam Hutani Lestari sesuai hasil identifikasi. Dibutuhkan prosedur dan pelaksanaan pengelolaan yang spesifik/khusus untuk masing-masing jenis fauna dilindungi yang teridentifikasi
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari baru melakukan sebagian dari bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang ada dalam SOP dan/atau dokumen perencanaan. Kegiatan pengelolaan fauna yang masih kurang dan/atau belum dilaksanakan, antara lain: (a) belum membuat peta sebaran fauna dilindungi, (b) dalam Laporan Flora dan Fauna belum melakukan analisis untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi fauna dilindungi dari waktu ke waktu, dan (c) masih terdapat kekurangan dalam hal penataan batas areal kawasan lindung, dimana penataan batas areal kawasan lindung baru dilakukan sekitar 64.19% dari panjang batas kawasan lindung yang seharusnya
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	**Sedang**	Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang ditemui di sekitar lokasi buffer zone taman buru, diketahui bahwa masyarakat di daerah ini masih sering melakukan kegiatan berburu untuk keperluan konsumsi atau pesta. Mereka berburu umumnya dengan memasang jaring dengan bantuan anjing pemburu, dan satwa yang biasa mereka peroleh adalah jenis rusa atau kijang. Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi fauna dilindungi saat studi Amdal (1996) jika dibandingkan dengan hasil identifikasi selama beberapa tahun terakhir (2020 s.d 2022), terdapat beberapa jenis fauna yang belum teridentifikasi sebagaimana hasil studi Amdal tahun 1996, antara lain seperti Bajing (*Callosciurus notatus*), Landak (*Hystrix brachyurum*), Trenggiling (*Manis javanica*), dan Musang (*Paradoxurus hermaphroditus*). Hal ini tidaklah berarti bahwa jens-jenis ini sudah tidak ada lagi di areal ini, namun hal ini mengindikasikan bahwa jenis-jenis ini kemungkinan populasinya sudah mulai berkurang dan menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Kesimpulan auditor, adalah terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaandokumen / laporanmengenai polapenguasaan danpemanfaatanSDA / SDHsetempat,identifikasi hak-hakdasar masyarakathukum adatdan / ataumasyarakatsetempat, danrencanapemanfaatan SDHoleh pemegang izin	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah mengidentifikasi pola-pola penggunaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hukum adat dan/atau masyarakat setempat berdasarkan dokumen RKUPHHK, Identifikasi dan Pemetaan Konflik, yakni Penguasaan dan Perambahan Lahan, Ladang/Perkebunan, Pemukiman Penduduk, Perkebunan Kelapa Sawit, Ilegal Logging, Perkebunan Tebu, Sawah, Komplek Kompi 114, PLTA Peusangan, Peternakan (Periweran), dan Galian C. Adapun pemanfaatan SDA/SDH telah dimuat dalam tata ruang pembangunan HTI PT Tusam Hutani Lestari dalam dokumen RKUPHHK.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatifd an penyelesaian konflik batas kawasan	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan, yaitu dokumen (1) Prosedur Penataan Batas Partisipatif (No. Dok: THL/PL/446.30, Rev. #1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018), dan dokumen (2) Prosedur Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (No. Dok: THL/PL/446.36, Rev. #1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018). Dokumen tersebut telah diketahui para pihak.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hakdasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yaitu SOP No.THL/PL/446.40 terkait mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. SOP telah ditandatangani oleh Direksi PT Tusam Hutani Lestari.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah mengidentifikasi keberadaan masyarakat setempat yang berada didalam dan berbatasan dengan areal perusahaan, batas-batas antara desa didalam kawasan ditandai dengan patok-patok batas. Batas-batas yang memisahkan antara kawasan yang dimiliki masyarakat dengan kawasan perusahaan baru sebagian yang diidentifikasi dan tanda-tanda batas kawasan ditandai dengan batas-batas kebun masyarakat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerjaIUPHHK / KPH	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah mendapat persetujuan dari sebagian pihak masyarakat atas luas dan batas areal kerja IUPHHK, yakni kepala desa dan tokoh masyarakat 15 desa antara lain Kepala Desa Reje Gelempang Gading, Kepala Desa Reje Penarun, Kepala Desa Pantan Nangka, Muspida / Kepala Desa Umang, Kepala Desa Owag, Kepala Desa Reje Jamat, Kepala Desa Lumut, Kepala Desa Reje Jamat, Camat Linge, dan konflik areal telah diidentifikasi dan sejauh ini konflik masih dapat dikelola.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan perundangan yang relevan; (1) Dokumen RKUPHHK-

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku		HTI Periode 2019 – 2028, (2) Dokumen ANDAL, RKL RPL yang disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor: 96/DJ-VI/AMDAL/96, tanggal 3 Juni 1996, (3) Dokumen RKTPH 2021 dan 2022
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki SOP terkait mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yaitu Prosedur Kelola Sosial (No. Dok: THL/PL/446.21, Rev. #1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018), SOP tersebut dipandang cukup lengkap untuk pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegangizin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan mengacu pada desa-desa yang terdapat dalam RKT tahun berjalan, hal itu dibuktikan dengan adanya BA Kegiatan, daftar hadir peserta, foto-foto, namun dokumen pelaksanaan belum lengkap, tidak dilengkapi dengan notulensi sosialisasi dan agenda sosialisasi secara jelas.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. Bukti-bukti kegiatan dalam bentuk kerjasama kemitraan, Penciptaan (pengadaan) lapangan kerja bagi masyarakat yang mencapai lebih dari 100% pada Tahun 2021-2022.
4.2.5. Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawabsosial pemegang izin termasuk ganti rugi	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin, mulai dari dokumen perencanaan hingga dokumen realisasi pelaksanaan dan foto-foto pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat dibuktikan dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Kepala Desa.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki Data dan Informasi terkait Masyarakat yang bermitra dalam pengelolaan getah pinus, masyarakat yang bekerjasama memanfaatkan lahan untuk tumpang sari sereh wangi, masyarakat penerima bantuan sosial selama tahun 2021-2022, dan pihak perusahaan memiliki dokumen Amdal, RKUPHHK, Laporan Identifkasi dan Pemetaan Konflik yang juga memberikan informasi tersebut secara lengkap & jelas tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Mekanisme tersebut adalah Prosedur Distribusi Manfaat (SOP No.THL/PL/446.38 Tanggal Revisi 5 Januari 2018) dan SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap SDH (SOP No. THL/PL/446.39 Tanggal Revisi 5 Januari 2018), SOP tersebut secara umum telah mengakomodir beberapa bentuk kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat dalam kegiatan pembangunan HTI oleh PT Tusam Hutani Lestari.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari memiliki dokumen terkait rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat Rencana yang termuat lengkap dan jelas, antara lain Pemanfaatan Pohon Kehidupan (tumpangsari serehwangi, kapulaga, kopi, alpukat, pisang), Penyadapan Getah Pinus, dan pelibatan masyarakat didalam penanganan Karhutla berupa pembentukan Masyarakat Peduli Api di 10 Desa.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran dan realisasi tahun 2021-2022 mencapai 104%, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para pihak yang berada disekitar areal kerjanya dan telah dibuktikan dengan observasi yang dilakukan di Blok VI di Desa Penarun, Serule dan Desa Owaq.
4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelak-sanaan distribusi manfaat kepada para pihak	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari memiliki laporan/bukti terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang nilai Rp 46.503.006.975 dan memiliki bukti dokumen serta bukti kerjasama lainnya dan dokumen penyerahan kepada pihak terkait dalam bentuk kuitansi, Berita Acara Penyerahan, dan dokumen foto-foto lainnya dan didokumentasi dengan baik dalam bentuk soft file maupun hard copy.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki SOP Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (No. Dok: THL/PL/446.36, Rev. #1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018) guna menyelesaikan konflik yang timbul dengan para pihak. Isi dari SOP tersebut belum mendefinisikan secara spesifik jenis-jenis konflik yang muncul didalam perusahaan.
4.4.2. Tersedia peta konflik	**Sedang**	PT Tusam Hutani Jaya Lestari telah melakukan identifikasi dan pemetaan konflik secara menyeluruh, namun belum lengkap, seluruh konflik yang terjadi secara umum telah dipetakan dan dilakukan upaya penyelesaian sehingga walaupun terdapat konflik namun dapat dikelola dengan baik. Nilai potensi konflik secara umum dari tahun 2021-2022 dalam status Waspada.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki kelembagaan dalam penanganan konflik yang telah melibatkan pihak-pihak terkait. Untuk menangani konflik dibentuk tim yang anggotanya melibatkan unsur muspika dan Kepala Desa. Adapun pendanaan dalam penangan konflik belum dialokasikan dalam perencanaan tahunan namun sejauh ini perusahaan memiliki komitment didalam menyediakan anggaran untuk penanganan konflik apabila terjadi.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari memiliki dokumen terkait penanganan konflik yang pernah terjadi di areal kerjanya. Dari beberapa konflik yang terjadi dan diselesaikan selama tahun 2021-2022 telah dilengkapi sebagian dokumen MOU dan Foto-Foto, sehingga dokumen belum lengkap.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Pemegang izin harus memperhatikan aspek perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan, perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan, Membuat Perjanjian Kerja, dan Menerapkan Upah Minimum Provinsi, dan menjalankan hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	**Baik**	PT Tusam Hutani Lestari telah merealisasikan rencana pengembangan dan kompetensi sebesar 77,30%, memiliki tenaga teknis yang lengkap dan telah mengikuti pelatihan serta uji kompetensi secara memadai.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	**Sedang**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen terkait dengan standar jenjang karir yang ketentuan dan peraturannya telah dijabarkan dalam dokumen Peraturan Perusahan periode tahun 2022-2024, serta terdapat dokumen Prosedur Administrasi Personalia dan Prosedur Penilaian Prestasi yang telah mengakomodir ketentuan pada dokumen Peraturan Perusahaan. Namun belum tersedia dokumen terkait dengan Penilaian Prestasi Kerja setiap karyawan yang merupakan dasar dalam penetapan kinerja dari setiap karyawan setiap tahunnya.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	**Baik**	PT Tusam HL telah memiliki dokumen yang lengkap terkait tunjangan kesejahteraan karyawan berupa peraturan perusahaan, bukti bayar iuran BPJS karyawan, Slip Gaji karyawan, kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan karyawan, sarana dan prasarana bekerja fasilitas mess/camp lainnya, dan telah memiliki Koperasi Karyawan.
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK HPHTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.325/Menhut-II/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 556/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal seluas ± 97.300 Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk jangka waktu 43 tahun, dilengkapi peta areal kerja Skala 1 : 100.000. PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1501/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 556/Kpts-II/1997 Tanggal 1 September 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal seluas ± 97.300 Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh Kepada PT Tusam Hutani Lestari. Hasil overlay antara Peta Areal Kerja PT Tusam Hutani Lestari, Peta PDAK PT Tusam Hutani Lestari dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Dan Konservasi Provinsi Aceh

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(Lampiran SK MenLHK No. SK.8087/Menlhk/PKL/KUH/PLA.2/ 11/2018 tanggal 23 November 2018 letak areal PT Tusam Hutani Lestari terdiri dari HP, HPT, HL, TB dan APL.
b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah melalukan pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) No. 1591/IV- PPHH/1995 tanggal 12 Juni 1995 sebesar Rp. 125.960.700,- Bukti setor Iuran Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Tusam Hutani Lestari tertanggal 28 Juni 1995 melalui Bank Dagang Negara cabang Jakarta yang jumlahnya sesuai dengan SPP yaitu sebesar Rp. 125.960.700,-
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	**Memenuhi**	Data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari yang tersedia, yaitu Pembangunan Markas Batalion, Perluasan Landasan Penunjang Bandara Rembele, Pengembangan Ibu Kota dilengkapi dengan data berupa Surat Izin pelepasan Kawasan Hutan dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.113/VI-BRPHP/2006 tanggal 20 Pebruari 2006), Pembangunan Jaringan Transmisi dilengapi dengan data Surat Manajer Proyek Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Sumatera 5 Nomor : 098/131/KITSUM 5/2014 Tanggal 10 Desember 2014 Perihal Pembangunan Transmisi 150 KV GI. Takangon – GI. Bireun.) Dan Lokasi Peternakan (Peruweren) dilengkapi dengan data (Qanun Bupati Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (Peruweran) Uber-uber dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah, tanggal 7 November 2011).
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari sudah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 Tahun Periode tahun 2019 – 2028 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6687/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dilampiri dengan Peta Skala 1:100.000. PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (A. Hanan, SP.,MM) dengan Keputusan Nomor : 522.1/1369-VI Tanggal 25 Maret 2021. PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen RKTPH Tahun 2022 yang telah disahkan secara self approval dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari (Prasetyo Hadi, S. Hut) berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari Provinsi Aceh Nomor : 01/SK-THL/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 Atas Nama PT Tusam Hutani Lestari. Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 telah dilampiri Peta Skala 1 : 50.000.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di	**Memenuhi**	PBPH (d/h. IUPHHK-HTI) PT Tusam Hutani Lestari telah memetakan areal yang tidak ditebang pada Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 serta PT Tusam Hutani Lestari telah menetapkan kawasan dilindungi

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lapangan.		berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 144/THL/SK/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 dilampiri dengan Peta Kawasan Lindung skala 1 : 100.000. Analisis terhadap hasil observasi lapangan di Blok V Bidin terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai (Anak Sungai Simpur) yang terletak pada koordinat N 4° 45' 19,82246" E 97° 5' 56,94594", Penandaan di lapangan berupa patok KL yang dibuat dari paralon dengan di cor, pada bagian atas di polet cat warna kuning serta tanda Cat kuning pada pohon.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dan Peta RKT 2021 yang sudah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dan Peta RKTPH Tahun 2022 yang disahkan secara self approval yang didalamnya telah muat blok rencana penebangan yang telah di setujui ditandai dengan warna kuning arsir merah. Analisis terhadap hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Auditor VLK PT Tusam Hutani Lestari terdapat Plang Identitas batas penebangan RKT 2021 dengan RKT 2022 yang terletak pada koordinat N. 04^0 44' 9.64093" E. 97^0 5' 36,57965", plang identitas kegiatan penebangan Petak 33 yang terletak pada koordinat N. 04^0 44' 22.02121" E. 97^0 6' 2,05387", plang identitas kegiatan penebangan Petak 34 yang terletak pada koordinat N. 04^0 45' 58.14275" E. 97^0 6' 11,78707", serta tanda cat warna merah polet 2 pada pohon tanda batas penebangan RKT 2021 dengan RKTPH 2022 terletak pada koordinat N. 04^0 44' 9.76751" E. 97^0 5' 37,09926", serta tanda untuk batas petak berupa Patok dari paralon yang di Cor bagian atas berwarna merah batas petak 33 dengan petak 38 terletak pada koordinat N. 04^0 44' 29.05905" E. 97^0 5' 33,89228", batas petak 34 dengan petak 39 terletak pada koordinat N. 04^0 46' 11.57011" E. 97^0 6' 41,53796.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**Memenuhi**	PBPH PT Tusam Hutani Lestari sudah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2019 – 2028 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6687/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan telah dilengkapi dengan Biaya pembangunan hutan tanaman (IUPHHK-HTI) PT Tusam Hutani Lestari, Peta Tematik : (peta kelas lereng, peta geologi, peta tanah, peta iklim, peta hidrologi, peta kawasan hutan, peta penutupan lahan, skala 1 : 400.000, Peta Tata Ruang, Skala 1 : 100.000 dan Pera Rencana Kerja, Skala 1 : 100.000.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	***Not Applicable***	PT Tusam Hutani Lestari pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 yang telah disahkan tidak ada pemanfaatan kayu hutan dari hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di–LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**Memenuhi**	Dokumen LHP yang menjadi objek kajian adalah dokumen LHP hasil kegiatan selama Periode Bulan Juli 2021 s/d Desember 2022 adalah sebesar 19.228,83 m^3. Jumlah tersebut terbagi atas LHP periode Juli 2021 - Desember 2021 sebesar 9.659,35 m^3 dan LHP periode Januari 2022 s/d Desember 2022 sebesar 9.569,48 m^3. Dokumen LHP tersebut telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari A.n Alimat, No. Register 04210002962. Hasil uji petik kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu dilapangan dilakukan pada tumpukan kayu Nomor 18 terletak pada koordinat N. 4° 43' 52,76096" E. 97° 5' 33,13308" menunjukan bahwa nomor tumpukan tersebut sesuai dengan Buku Ukur Tanggal 22 Juli 2021 di lokasi Biding Petak 34 dan sesuai dengan LHP Nomor : LHP-03/THL/BDN/ VII/2021 Tanggal 23 Juli 2021.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan / atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan / atau penampung kayu terdaftar	**Memenuhi**	Dokumen yang digunakan dalam pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke ke Tujuan Industri selama periode Juli 2021 s/d Desember 2022 adalah dokumen SKSHHK. Berdasarkan rekapitulasi dokumen angkutan (SKSHHK) pada periode Juli 2021 s/d Desember 2022 dari TPK Hutan ke Industri sebanyak 257 Sheet dengan Volume sebesar 18.464,16 m^3. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait. Uji petik dilakukan terhadap dokumen SKSHHK Nomor KB.B.6924522, Lokasi muat TPK Bidin, Tujuan pengiriman : CV Pondok Indah, penerbitan tanggal 17 Juli 2022, jumlah volume 3,31 m^3 sesuai dengan jumlah rekapitulasi dalam dokumen LMKB Nomor : 07/LM-KB/THL/VII/2022 Bulan Juli 2022 dan SKSHHK Nomor KB.B.8587360, Lokasi muat TPK Bidin, Tujuan pengiriman : Babah Krueng, penerbitan tanggal 30 Juni 2021, jumlah volume 8,29 m^3 sesuai dengan jumlah rekapitulasi pengurangan dalam dokumen LMKB Nomor : 06/LM-KB/THL/VI/2021 Bulan Juni 2022.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	***Not Applicable***	PT Tusam Hutani Lestari merupakan pemegang ijin pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.325/Menhut-II/2004 tanggal 27 Agustus 2004 dan pengelolaannya dengan sistem silvikutur THPB (tebang habis) serta pengukuran kayu dilakukan degan cara Staple Meter, tidak menggunakan bercode batang per batang sehigga Tanda-tanda PUHH / barcode pada kayu bulat tidak diterapkan.
b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	***Not Applicable***	PT Tusam Hutani Lestari adalah pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) dengan sistem silvikutur THPB (tebang habis) dan pengukuran kayu dilakukan degan cara Staple Meter, tidak menggunakan bercode batang per batang sehingga Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) tidak dapat diterapkan.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari dapat menunjukkan arsip SKSHHK selama periode Juli 2021 s/d Desember 2022 sebanyak 257 Sheet dengan Volume sebesar 18.464,16 dimana dokumen SKSHHK telah diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK yang telah ditetapkan secara *self Assesment* berdasarkan keputusan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari A.n. Maulida No. Registes 00218-01/PKB-R/I/2020 dan T Yasar Yulis Nomor Register : 04210003844. Penerbitan SKSHHK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 pada Pasal 260 ayat (2).
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**Memenuhi**	Terdapat dokumen Rincian Pembuatan tagihan PSDH Simponi telah diterbitkan periode Juli 2021 s/d Desember 2022. Berdasarkan Rincian pembuatan tagihan dan kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp. 190.365.417 telah sesuai dengan rekapitulasi Jumlah volume LHP selama periode Juli 2021 s/d Desember 2022 sebesar 19.228,83 m^3.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah melakukan pembayaran PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). total pembayaran PSDH selama periode Juli 2021 s/d Desember 2022 sebesar Rp. 190.365.417,00
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah membayar PSDH untuk periode Juli 2021 s/d Desember 2022 sebesar Rp. 190.365.417,00. Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pembayaran Tarif mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dimana besarnya tarif PSDH untuk kayu Pinus per m3 adalah sebesar 6% X harga patokan. Adapun besaran harga patokan PSDH untuk kayu pinus mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017 besarnya harga patokan PSDH untuk kayu Pinus adalah sebesar RP 165.000,00 per m^3 (6% X Rp. 165.000 = Rp. 9.900/m^3)
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	***Not Applicable***	PT Tusam Hutani Lestari tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu antar pulau, maka dengan demikian ketersediaan dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang tidak diterapkan.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	***Not Applicable***	Selama periode Juli 2021 – per 16 Januari 2023 PT Tusam Hutani Lestari tidak melakukan pengangkutan kayu bulat dengan menggunakan kapal, maka dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**Memenuhi**	PT Tusam hutani Lestari telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada dokumen angkutan SKSHHK, pada bagian bawah logo V-Legal tertera identitas : LASER/PHPL-THL/11-LPPHPL-021-IDN. Penggunaan logo V-Legal tersebut telah sesuai dengan Surat Perjanjian penggunaan Tanda V-Legal No.03/LASER-THL/PHPL/VIII/2019.
4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL / DPPL / UKL-UPL / RKL-RPL	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disetujui disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 96/DJ-VI/AMDAL/ 96, tanggal 3 Juni 1996. proses penyusunan dokumen mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 218/Kpts-II/1994 jo. 305/Kpts-II/1995 Tentang Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL.	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki Dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 96/DJ-VI/AMDAL/96, tanggal 3 Juni 1996.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah menyusun laporan pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dibuat secara periodik/persemester terbukti dengan adanya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Semester II tahun 2021 dan Semester I & II Tahun 2022, meliputi Pengukuran Erosi, Pengukuran Curah Hujan, Pengukuran TMA dan Debit Air, Identifikasi Satwa dan Identifikasi Flora, Pengukuran Curah Hujan dan Kualitas Air Sedangkan Pada Bidang Sosial, Meliputi Bantuan sembako (Covid 19), Bantuan Hari Besar keagamaan, Honor dan Bantuan Operasional Desa/Instansi, Bantuan hari besar Nasional, Bantuan Perbaikan Sarana Desa, Pemberian Fee Pembangunan Desa Dari Getah Pinus dan Menampung Hasil Kebun Masyarakat. Laporan RKL-RPL semester II tahun 2021 dan semester I & II tahun 2021 telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Bener Meriah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Aceh Tengah yang dibutikan dengan adanya tanda terima penyerahan laporan RKL-RPL.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 dilapangan, PT Tusam hutani lestari telah menetapkan petugas penanggungjawab K3 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan General Manager PT Tusam Hutani Lestari Nomor : Kep-GM-01/THL/I/2021

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tanggal 4 Januari 2021 sebagai penangungjawab yaitu Ir. Ivan Astavan M.
b. Ketersediaan peralatan K3.	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki peralatan K3 yang terdiri dari terdiri dari : Helmet, Sepatu Boot, Kotak P3K, Handy Talky, Radio rig, dan APAR. Perlengkapan K3 yang dimiliki PT Tusam Hutani Lestari masih dapat digunakan dan kondisi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki laporan kecelakaan kerja yang dibuat per bulan. laporan kecelakaan kerja telah memuat Nama, Jabatan, Tanggal, Waktu Kejadian, Penanganan/upaya tindak lanjut, dan Riwayat Kecelakaan/ Kronologis. Selama periode bulan Juli 2021s/d Desember 2022 PT Tusam Hutani Lestari belum pernah terjadi kecelakaan kerja (Nihil) serta dupaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, PT Tusam hutani Lestari telah memasang himbauan serta penyedian sarana Prokes, Selain itu PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki sasaran dan program K3.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah memberi kebebasan kepada karyawan dalam membentuk serikat pekerja. Kebebasan tersebut tertuang Surat Keputusan Nomor : 315/THL/SK/VI/2019 tanggal 25 Juli 2019 Tentang pembentukan Serikat Pekerja PT Tusam Hutani Lestari. Hasil wawancara dengan Yassir Safrizal menegaskan bahwa memang serikat pekerja belum terbentuk namun pihak perusahaan tidak melarang jika karyawannya ikut dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Memenuhi**	PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2022 – 2024 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh Nomor : 560/132/2022 tanggal 21 Maret 2022 (18 Syakban 1443 H). Dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2022 – 2024 PT Tusam Hutani Lestari berlaku selama 2 (dua) tahun, mulai terhitung sejak 18 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2024.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	**Memenuhi**	Hasil verifikasi terhadap daftar karyawan dengan melihat tanggal lahir, bahwa di PT Tusam Hutani Lestari tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar karyawan dengan melihat tanggal lahir, diketahui bahwa karyawan berusia termuda 25 tahun yaitu a.n Miswar, tanggal lahir 23 Maret 1998, dengan status karyawan Kontrak. Hasil wawancara dengan HRD (Bpk. Andang Adi FH) menyatakan bahwa penerimaan karyawan yang dilakukan oleh PT Tusam Hutani Lestari selalu mengacu kepada peraturan yang berlaku.

LAMBODJA SERTIFIKASI

KAN Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL-021-IDN

SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NOMOR : LASER/PHPL-THL/11

Diberikan Kepada :

PT TUSAM HUTANI LESTARI

Jenis Sertifikat: Satu Lokasi
Alamat Kantor Pusat: Menara Bidakara Lantai 9 Kav. 71-73, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan 12870
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1501/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
Lokasi Areal : Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Bireuen, Provinsi Aceh

telah MEMENUHI Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
dan
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu,
Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt
Lampiran 1.1 (PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL)
Lampiran 1.3 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HT)

Tanggal terbit : 12 Agustus 2019
Tanggal revisi : 15 Februari 2023

Predikat "SEDANG"

Berlaku sampai : 11 Agustus 2025

Ir. Isbat, M.Si, IPU., ASEAN Eng.
Direktur Utama